



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penegakan peraturan daerah demi mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, peranan penyidik pegawai negeri sipil perlu ditingkatkan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, perlu pedoman bagi penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 166);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 87).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Serang.
7. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Perwal Kota Serang.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Kota Serang.

9. Penyidik

9. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat pejabat PPNS adalah PNS tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.
13. Kode Etik Profesi PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Perda PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
14. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui kepala perangkat Daerah masing-masing.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya menaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berdasar pada prinsip :
 - a. integritas
 - b. kompetensi;
 - c. obyektifitas; dan
 - d. independensi;
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Satpol PP.

BAB III
SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda / golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan.

Bagian Kedua
Syarat Pengangkatan PPNS Daerah

Pasal 7

- (1) Pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian mengajukan permohonan pengangkatan dengan mengisi Formulir kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak asasi Manusia.
- (2) Dalam hal pengangkatan calon Pejabat PPNS penegakan Peraturan Daerah, permohonan diajukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - e. sasaran

- e. sasaran kinerja pegawai; dan
- f. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH ATAU PERNYATAAN JANJI

Pasal 9

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan perangkat Daerah yang membawahi pejabat PPNS mengusulkan nama pejabat PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Usul pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan Pejabat PPNS; dan
 - b. identitas pejabat PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji.

Pasal 10

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah / janji di lakukan oleh kepala kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia atas nama Menteri.
- (2) Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah

“ Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan Pejabat PPNS yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Pejabat PPNS, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.

BAB V MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Mutasi

Pasal 11

- (1) Mutasi pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:
- a. perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah;
 - b. mutasi pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
 - c. mutasi pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
 - d. mutasi jabatan atau wilayah kerja pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

(2) Dalam Hal

- (2) Dalam hal terjadi mutasi pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Perangkat Daerah melalui Walikota wajib melaporkan mutasi tersebut kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak asasi Manusia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan mutasi ditetapkan.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat PPNS tersebut harus diusulkan pengangkatan kembali kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak asasi Manusia.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. diberhentikan sebagai PNS;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
 - c. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- (2) Pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia dengan mengisi formulir disertai alasan.
- (3) Pengajuan usul pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan secara elektronik dokumen :
 - a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi Pejabat PPNS; dan
 - b. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS yang asli.

BAB VI PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 13

Pengangkatan kembali PPNS dilakukan dalam hal terjadi :

- a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; atau
- b. penugasan kembali pejabat PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Pengangkatan kembali pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diusulkan Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan Hak asasi Manusia dengan mengisi formulir.
- (2) Usul pengangkatan kembali pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disertai dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. keputusan pengangkatan atau mutasi PPNS;
 - b. keputusan mutasi PNS yang bersangkutan;
 - c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - g. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Usul pengangkatan kembali pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disertai dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan keputusan mengenai pemberhentian pejabat PPNS;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 15

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai pejabat PPNS diberi Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri.
- (2) Kartu

- (2) Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.
- (3) Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal pejabat PPNS diajukan secara elektronik oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku berakhir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan secara elektronik dokumen :
 - a. kartu tanda pengenal pejabat PPNS;
 - b. petikan keputusan mengenai pengangkatan pejabat PPNS;
 - c. berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau pernyataan janji;
 - d. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kartu tanda pengenal pejabat PPNS hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan, usul penggantian Kartu Tanda Pengenal tersebut diajukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. Kartu tanda pengenal pejabat PPNS yang rusak atau tidak dapat digunakan;
 - b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika kartu tanda pengenal hilang; dan
 - c. pas foto

- c. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) senti meter dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB VIII KODE ETIK

Bagian Kesatu Kode Etik

Pasal 18

PPNS dalam melaksanakan tugas wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik Pejabat PPNS, meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan Hak Asasi Manusia;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. bersikap ikhlas dan ramah dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Bagian

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 19

- (1) Hubungan PPNS dengan PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya:
 - a. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya dan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku; dan
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib:
 - a. menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

Bagian Ketiga
Penegakan Kode Etik

Pasal 20

- (1) Dalam rangka Penegakan Kode Etik PPNS, walikota dapat membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota
- (3) Keanggotaan Tim Kode Etik PPNS terdiri atas 5 (Lima) unsur yaitu,
 - a. perangkat daerah tempat PPNS bertugas;
 - b. inspektorat;
 - c. bagian Hukum sekretariat daerah;
 - d. Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 21

Tugas dan wewenang Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 :

- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
- b. memeriksa pelanggaran PPNS;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada walikota.

Pasal 22

Pasal 22

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.
- (2) Walikota membentuk Tim Kehormatan Kode Etik paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pejabat PPNS.
- (3) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Bagian Keempat Pengaduan

Pasal 23

- (1) Pengaduan atas pelanggaran dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Sekretariat PPNS.
- (2) Syarat-syarat pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. harus menyertakan identitas pengadu yang masih berlaku, jelas, dan lengkap; dan
 - b. harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan Perda dan Perwal oleh PPNS dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berpegang pada prinsip-prinsip dan Kode Etik.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan Perda dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan/atau non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan/atau non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di Daerah.

(3) Hasil

- (3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Perda merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari:
- a. Persiapan;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasi; dan
 - c. penindakan
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. sosialisasi pada pelanggar Peraturan Daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. patroli rutin;
 - b. penggeledahan;
 - c. penyegelan; dan
 - d. penyitaan.
- (4) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penindakan Preventif Non Yustisial; dan
 - b. penindakan Yustisial.
- (5) Penindakan Preventif Non Yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi :
- a. pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota menandatangani surat pernyataan bersedia atau sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
 - b. dalam hal tidak melaksanakan dan / atau mengingkari surat pernyataannya, maka akan diberikan:
 1. surat teguran I dengan tenggang waktu 7(tujuh) hari;
 2. surat teguran II dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 3. surat teguran III dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
 - c. Penindakan Preventif Non yustisial dilakukan oleh PPNS Perangkat Daerah terkait.
- (6) Penindakan Yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
- a. surat

- a. surat pemanggilan I dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
- b. surat panggilan II dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari;
- c. jika surat pemanggilan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tidak diindahkan, maka PPNS membuat surat permohonan penjemputan paksa oleh penyidik polri untuk dihadapkan kepada PPNS;
- d. gelar perkara penetapan tersangka pelanggaran peraturan daerah maksimal 30 hari;
- e. pelimpahan berkas perkara; dan
- f. eksekusi penuntutan.

BAB X
SEKRETARIAT PPNS

Pasal 27

- (1) Untuk memwadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada aya (1) disusun sebagai berikut :
 - a. Pembina : Walikota;
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua : Kepala Satpol PP;
 - d. Sekretaris : Sekretaris Satpol PP;
 - e. Koordinator operasional : Kepala Bidang yang membidangi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah atau sebutan lainnya pada Satpol PP;
 - f. Koordinator Teknis : koordinator pengawas penyidikan PPNS Kepolisian resor; dan
 - g. Anggota :
 - 1. Kepala Perangkat daerah terkait penegakan Perda dan Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan;
 - 2. Kepala Bagian Hukum;
 - 3. PPNS

3. PPNS di lingkungan
Pemerintah Daerah.

- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang;
 - b. melakukan pendataan PPNS;
 - c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Walikota dalam menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan Undang-Undang;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Walikota terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
 - f. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya
 - g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Walikota dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 28

PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.

Pasal 29

- (1) Jenis Pakaian Dinas PPNS terdiri atas:
- a. pakaian dinas PPNS pria; dan
 - b. pakaian dinas PPNS wanita.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi:
- a. warna : kemeja putih dan celana panjang/rok hitam; dan
 - b. jenis bahan : Driil atau 100% cotton.

(3) Pakaian

- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. pakaian dinas PPNS pria meliputi:
 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan
 2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
 - b. pakaian dinas PPNS wanita meliputi:
 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam, sepatu hitam; dan
 2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam, sepatu hitam.
- (4) Pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, digunakan untuk kegiatan pada saat pemeriksaan.
- (6) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

Pasal 30

- (1) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a angka 1, huruf b angka 1 dan huruf c angka 1, meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan dan badge pemerintah daerah dan lambang instansi.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a angka 2, huruf b angka 2 dan huruf c angka 2, meliputi papan nama dan lencana kewenangan PPNS.

BAB XII PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 31

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat melakukan Pembinaan PPNS di daerah kabupaten/kota.

(2) Walikota

- (2) Walikota sebagai kepala daerah melaksanakan pembinaan PPNS di daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (2), dalam bentuk antara lain fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 32

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pelatihan, pembinaan dan operasional PPNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pejabat PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya berakhir.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Oktober 2020
WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 16 Oktober 2020
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. SUBAGYO M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 4,35) / (TAHUN 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah membentuk Peraturan Daerah yang antara lain berisi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Agar pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap Peraturan Daerah itu sendiri maupun terhadap aturan pelaksanaannya. Untuk kepentingan penegakan peraturan daerah tersebut Pemerintah Daerah membentuk Satpol PP, sedangkan untuk keperluan penyidikannya, Satpol PP atau PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diangkat sebagai PPNS.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan perkembangan kebutuhan, terhadap ketentuan-ketentuan mengenai PPNS di Kota Serang perlu diatur melalui pembentukan peraturan daerah Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai legitimasi dari berbagai tindak Pemerintah Daerah yang terkait dengan pengangkatan, pembinaan, mutasi, dan operasional pejabat PPNS di Kota Serang.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.